

PERBANDINGAN MODEL KELEMBAGAAN EKONOMI ISLAM DI UNI EMIRAT ARAB DAN INGGRIS: ANALISIS *STATE-DRIVEN* DAN *MARKET-DRIVEN*

Annisa Nur Aini ¹, Naufal Luthfi Alifa ²

¹ Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, annisa.n.aini237@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, alifanaufaal@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi Islam global periode 2020–2025 menunjukkan penguatan signifikan pada aspek kelembagaan yang menjadi fondasi sistem keuangan syariah. Uni Emirat Arab (UEA) dan Inggris merupakan dua negara dengan pendekatan kelembagaan berbeda, namun keduanya memainkan peran strategis dalam arsitektur ekonomi Islam global. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika kelembagaan ekonomi Islam di kedua negara dengan menekankan aspek penerapan model kelembagaan, tantangan strategis, serta refleksi kelembagaan berdasarkan kajian literatur terkini. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi kepustakaan terhadap laporan regulator, publikasi ilmiah, dan dokumen internasional periode 2020–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UEA mengadopsi model kelembagaan berbasis negara (*state-driven model*) melalui koordinasi regulatif terpusat dan harmonisasi standar syariah, sedangkan Inggris menerapkan model berbasis pasar (*market-driven model*) dengan fleksibilitas regulatif dan inovasi produk keuangan syariah. Refleksi kelembagaan menunjukkan bahwa efektivitas institusi bergantung pada kualitas regulasi, kesiapan infrastruktur digital, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika pasar global.

Kata kunci: Ekonomi Kelembagaan Islam, Uni Emirat Arab, Inggris

ABSTRACT

The development of the global Islamic economy in the 2020–2025 period shows significant strengthening in institutional aspects, which form the foundation of the Islamic financial system. The United Arab Emirates (UAE) and the United Kingdom are two countries with different institutional approaches, but both play a strategic role in the global Islamic economic architecture. This study aims to analyze the institutional dynamics of the Islamic economy in both countries by emphasizing the aspects of institutional model implementation, strategic challenges, and institutional reflections based on the latest literature review. The research method uses a qualitative-descriptive approach through a literature study of regulatory reports, scientific publications, and international documents for the period 2020–2025. The results show that the UAE has adopted a state-driven institutional model through centralized regulatory coordination and harmonization of Sharia standards, while the UK has implemented a market-driven model with regulatory flexibility and innovation in Sharia financial products. Institutional reflections show that institutional effectiveness depends on the quality of regulation, the readiness of digital infrastructure, and the ability to adapt to global market dynamics.

Keywords: Islamic Economic Institutions, United Arab Emirates, United Kingdom

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam global pada periode 2020–2025 mengalami percepatan terutama dalam aspek kelembagaan yang menopang stabilitas dan inovasi sistem keuangan syariah. Laporan IFSB (2023) mencatat bahwa nilai aset keuangan syariah global telah melampaui USD 4,5 triliun, ditopang penguatan regulasi serta integrasi pasar lintas negara. Dalam konteks ini, Uni Emirat Arab (UEA) dan Inggris menjadi dua negara dengan karakter institusional kontras namun sama-sama menjadi pusat rujukan global.

UEA menerapkan *state-driven* institutional model melalui koordinasi regulatif terpusat seperti Higher Shariah Authority (HSA) dan strategi nasional Dubai Islamic Economy Development Centre (DIEDC). Sebaliknya, Inggris mengembangkan *market-driven* institutional model yang berorientasi inovasi, liberalisasi pasar, dan integrasi keuangan syariah ke dalam sistem konvensional melalui Financial Conduct Authority (UK Finance, 2024). Perbedaan pendekatan kelembagaan ini tergambar kuat pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa UEA menonjol pada harmonisasi standar dan koordinasi terpusat, sedangkan Inggris menonjol pada fleksibilitas inovasi dan keterbukaan pasar.

Studi terdahulu sebagian besar berfokus pada sektor tertentu seperti sukuk, perbankan syariah, atau industri halal, namun kajian komprehensif mengenai dinamika kelembagaan antara UEA dan Inggris masih terbatas (Alharbi, 2016). Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan tujuan: (1) memetakan profil geografis, demografis, dan perekonomian UEA

dan Inggris ; (2) menganalisis penerapan model kelembagaan ekonomi Islam di UEA dan Inggris; (3) mengidentifikasi tantangan strategis kelembagaan yang muncul pada periode 2020–2025; serta (4) memberikan refleksi kelembagaan sebagai dasar pengembangan model ekonomi Islam global yang adaptif dan berkelanjutan.

KAJIAN LITERATUR

Kelembagaan dalam ekonomi Islam memegang peranan penting dalam memastikan stabilitas, keadilan, dan efektivitas sistem ekonomi. North (1990) menggambarkan institusi sebagai *rules of the game* yang mengarahkan perilaku ekonomi, sedangkan dalam perspektif Islam, institusi mencakup integrasi prinsip syariah dalam regulasi, tata kelola, dan struktur pasar (Alharbi, 2016). Literatur kontemporer menegaskan bahwa kualitas kelembagaan berdampak langsung pada efektivitas kebijakan, akses pasar, dan stabilitas industri keuangan syariah (IFSB, 2023).

Dua model kelembagaan dominan dalam ekonomi Islam adalah model berbasis negara dan model berbasis pasar. UEA dianggap sebagai representasi model negara dengan kerangka koordinatif yang terpusat dan harmonisasi standar syariah melalui HSA serta strategi nasional DIEDC (DIEDC, 2022). Inggris, sebaliknya, mengadopsi pendekatan berbasis pasar, di mana FCA menyediakan kerangka regulasi inklusif, tanpa otoritas syariah nasional, memberi ruang bagi bank syariah untuk mengelola Sharia Supervisory Board masing-masing (UK Finance, 2024).

Literatur juga menyoroti tantangan harmonisasi standar syariah

internasional karena perbedaan rujukan antara AAOIFI, IFSB, dan lembaga fatwa nasional (Thomson Reuters, 2023; Bhuiyan et al., 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan tersebut sangat relevan terutama bagi negara seperti UEA yang menekankan standardisasi. Sementara itu, Inggris menghadapi tantangan dari dinamika pasar global dan perubahan regulasi pasca-Brexit (Alkhalifa, 2022).

Dengan demikian, kajian literatur ini memberikan landasan untuk memahami dinamika kelembagaan kedua negara dan konsisten dengan temuan penelitian yang menegaskan adanya dua paradigma kelembagaan yang sama-sama efektif sesuai konteks institusional masing-masing.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif komparatif untuk menganalisis dinamika kelembagaan ekonomi Islam di Uni Emirat Arab (UEA) dan Inggris. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup artikel jurnal ilmiah, laporan regulator seperti Islamic Financial Services Board (IFSB), Financial Conduct Authority (FCA), Bank Sentral UEA, publikasi pemerintah, serta laporan industri ekonomi syariah global periode 2020–2025. Pemilihan periode ini bertujuan menangkap karakteristik perubahan regulasi dan penguatan sistem kelembagaan pasca-pandemi.

Proses analisis mengikuti tahapan Miles, Huberman, dan Saldaña, meliputi reduksi data untuk menyaring informasi relevan mengenai model kelembagaan, tantangan strategis, dan perkembangan institusional; penyajian data melalui narasi analitis serta tabel komparatif; dan penarikan kesimpulan

berdasarkan pola persamaan, perbedaan, serta implikasi kelembagaan kedua negara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menyusun gambaran komprehensif tentang efektivitas model *state-driven* di UEA dan *market-driven* di Inggris, sekaligus menegaskan keterkaitannya dengan dinamika kebijakan, regulasi, dan inovasi yang teridentifikasi dalam pembahasan.

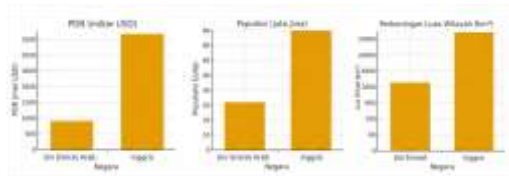
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profil Geografis, Demografis, dan Perekonomian di Negara Uni Emirat Arab dan Inggris

Uni Emirat Arab (UEA) merupakan negara federasi di kawasan Teluk dengan luas wilayah sekitar 83.600 km², terdiri atas tujuh emirat, dan secara strategis terletak di jalur perdagangan internasional (World Bank, 2023). Populasi UEA mencapai 9,44 juta jiwa pada tahun 2023, dengan 88% merupakan penduduk ekspatriat, menjadikannya salah satu struktur demografis paling global di dunia (UN DESA, 2023). Secara ekonomi, PDB UEA mencapai USD 534 miliar pada tahun 2023, didominasi sektor perdagangan, logistik, finansial, dan energi terbarukan, serta memiliki ambisi menjadi pusat keuangan syariah global melalui strategi Dubai: Capital of Islamic Economy (DIEDC, 2022).

Inggris memiliki profil geografis berbeda sebagai negara kepulauan di Eropa Barat dengan luas 242.495 km², berpenduduk 67 juta jiwa pada 2023 (Office for National Statistics/ONS, 2023). Struktur demografis Inggris lebih stabil, dengan tingkat urbanisasi tinggi (84%). Perekonomian Inggris termasuk salah satu yang terbesar di dunia dengan PDB USD 3,07 triliun

pada 2023, ditopang sektor jasa keuangan, teknologi, manufaktur berteknologi tinggi, dan perdagangan internasional (World Bank, 2023). Inggris juga merupakan pusat keuangan global melalui London, yang memiliki ekosistem keuangan mapan dan terintegrasi dengan pasar internasional.



Sumber: World Bank (2023), UN DESA (2023), ONS (2023), DIEDC (2022)

Profil geografis, demografis, dan ekonomi yang kontras antara UEA dan Inggris ini membentuk konteks institusional yang berbeda dalam mengembangkan ekonomi Islam. UEA bertumpu pada model pembangunan ekonomi yang terpusat dan pro-investasi, sementara Inggris bergerak melalui mekanisme market driven yang terbuka dan kompetitif.

Dinamika Kelembagaan Ekonomi Islam di UEA dan Inggris

UEA mengembangkan kelembagaan ekonomi Islam melalui pendekatan negara (*state-driven model*) dengan pembentukan Higher Shariah Authority (HSA) di bawah Bank Sentral UEA. Otoritas ini memastikan harmonisasi standar syariah, mengawasi perbankan dan pasar modal syariah, serta memperkuat sektor fintech sesuai fatwa syariah yang terstandarisasi (IFSB, 2023). UEA juga memperkuat peran Dubai sebagai pusat keuangan syariah global dengan meningkatkan integrasi sektor halal, sukuk, asuransi (takaful), dan wakaf produktif melalui kerangka Dubai Islamic Economy Development Centre (DIEDC, 2022).

Sebaliknya, Inggris menerapkan *market-driven* institutional model melalui pendekatan regulatif yang inklusif. Financial Conduct Authority (FCA) tidak menetapkan otoritas syariah nasional, melainkan memberi ruang bagi bank syariah untuk mengelola Sharia Supervisory Board internal masing-masing. Model ini menghasilkan fleksibilitas tinggi, memungkinkan bank seperti Al Rayan Bank dan Gatehouse Bank berkembang melalui inovasi produk, integrasi open banking, dan penerbitan sukuk pemerintah Inggris (UK Finance, 2024). Inggris menjadi negara Barat pertama yang menerbitkan Sovereign Sukuk pada 2014 dan memperbaruinya tahun 2021, menegaskan posisinya sebagai pusat keuangan syariah Eropa (Alharbi, 2016; Alkhalifa, 2022).

Kedua negara secara nyata menunjukkan paradigma kelembagaan yang berbeda: UEA menekankan keseragaman standar dan koordinasi negara, sedangkan Inggris menekankan liberalisasi pasar dan fleksibilitas inovasi keuangan.

Tantangan Strategis Kelembagaan Ekonomi Islam di UEA dan Inggris

UEA menghadapi tantangan harmonisasi standar syariah internasional mengingat keragaman referensi antara AAOIFI, IFSB, dan badan fatwa nasional. Tantangan kedua adalah kebutuhan SDM syariah berkompetensi global di bidang fintech dan keuangan digital. Laporan IFSB (2023) menegaskan bahwa digitalisasi mempercepat ekspansi keuangan syariah, namun memerlukan kesiapan regulasi yang adaptif. Selain itu, UEA perlu menjaga stabilitas institusi keuangan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, terutama terkait volatilitas harga

minyak dan transformasi menuju ekonomi non-migas.

Di Inggris, tantangan kelembagaan lebih dipengaruhi dinamika geopolitik dan ekonomi, terutama dampak pasca-Brexit yang meningkatkan biaya kepatuhan dan mengurangi konektivitas pasar keuangan Eropa. Ukuran lembaga keuangan syariah di Inggris relatif kecil, sehingga rentan terhadap perubahan kebijakan, tekanan modal, dan persaingan internasional dengan pusat keuangan syariah di Asia dan Timur Tengah (Alkhalifa, 2022). Tantangan lainnya adalah memastikan komitmen pemerintah tetap konsisten dalam mendukung keuangan syariah mengingat dinamika politik domestik.

Refleksi Perkembangan Kelembagaan Ekonomi Islam di UEA dan Inggris

Refleksi menunjukkan bahwa tidak ada model kelembagaan ekonomi Islam yang bersifat universal, karena efektivitasnya sangat bergantung pada konteks nasional. UEA menampilkan keberhasilan melalui koordinasi regulatif terpusat, harmonisasi standar syariah, dan strategi nasional yang mendorong stabilitas serta percepatan pembangunan ekonomi syariah. Sementara itu, Inggris menunjukkan bahwa inovasi pasar, fleksibilitas regulatif, dan keterbukaan finansial mampu menciptakan ekosistem keuangan syariah yang kompetitif di level global.

Kedua negara menegaskan bahwa keberhasilan kelembagaan ditopang oleh tiga faktor utama: kualitas regulasi, kesiapan infrastruktur digital-fintech, dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika pasar global. Pelajaran ini sejalan dengan literatur yang menekankan pentingnya

responsivitas institusi terhadap perubahan politik, ekonomi, dan teknologi (Bhuiyan et al., 2020; Aysan et al., 2022). Dengan demikian, model UEA dan Inggris dapat menjadi rujukan global, masing-masing menonjol pada aspek koordinasi negara dan inovasi pasar yang saling melengkapi dalam penguatan ekonomi Islam modern.

Tabel Perbandingan Kelembagaan Ekonomi Islam UEA dan Inggris

Aspek Perbandingan	Uni Emirat Arab (UEA)	Inggris
Profil Geografis dan Demografis	Negara federasi di Teluk, luas 83.600 km ² , populasi 9,44 juta (88% ekspatriat). Struktur demografis global dan berorientasi perdagangan internasional	Negara kepulauan Eropa Barat, luas 242.495 km ² , populasi 67 juta, urbanisasi 84%. Struktur demografis stabil dan terintegrasi ekonomi Eropa-global
Profil Ekonomi Makro	PDB USD 534 miliar (2023), ekonomi berbasis perdagangan, logistik, finansial, dan energi terbarukan; ambisi jadi pusat ekonomi syariah global	PDB USD 3,07 triliun (2023), ekonomi berbasis jasa keuangan, teknologi, manufaktur, perdagangan internasional; London pusat finansial global
Model Kelembagaan Ekonomi Islam	<i>State-driven</i> model dengan koordinasi regulatif terpusat. Otoritas syariah nasional: <i>Higher Shariah Authority</i> (HSA). Harmonisasi standar seluruh sektor keuangan.	<i>Market-driven</i> model dengan regulasi inklusif oleh Financial Conduct Authority (FCA). Tidak ada otoritas syariah nasional; setiap bank memiliki <i>Sharia Supervisory</i>

		<i>Board</i> internal.
Struktur Regulasi dan Pengawasan Syariah	Pengawasan terintegrasi oleh HSA di bawah Bank Sentral UEA; standar diseragamkan; penguatan ekosistem halal melalui DIEDC.	Pengawasan mengikuti standar FCA; fleksibel; stimulus pada inovasi produk dan integrasi open banking; kebijakan keuangan syariah nasional.
Perkembangan Industri Keuangan Syariah	Perbankan syariah dominan; sukuk, takaful, fintech syariah, dan wakaf produktif berkembang pesat. Dubai menjadi hub utama.	Keuangan syariah berkembang melalui bank Al Rayan Bank, Gatehouse Bank; Inggris menjadi negara Barat pertama penerbit Sovereign Sukuk.
Kekuatan Utama Kelembagaan	Harmonisasi standar syariah, strategi nasional jangka panjang, integrasi sektor halal, percepatan digitalisasi.	Inovasi pasar, fleksibilitas regulasi, keterbukaan finansial global, kemampuan mengembangkan produk kompetitif.
Tantangan Utama	Harmonisasi standar global AAOFI-IFSB; kebutuhan SDM syariah global; tekanan transformasi ekonomi non-migas; regulasi fintech yang	Dampak pasca-Brexit; skala lembaga syariah kecil; biaya kepatuhan tinggi; persaingan global dengan keuangan syariah Asia

	terus berkembang.	dan Timur Tengah.
Refleksi & Implikasi Institusional	Menunjukkan pentingnya koordinasi negara, harmonisasi fatwa, dan strategi terpusat untuk stabilitas industri.	Menunjukkan pentingnya inovasi dan fleksibilitas pasar dalam mendorong daya saing industri keuangan syariah.
Kontribusi terhadap Model Global	Rujukan untuk negara yang berperan dalam standarisasi syariah.	Rujukan bagi negara pengembang keuangan syariah berbasis pasar dan inovasi.

Sumber: World Bank (2023), UN DESA (2023), ONS (2023), IFSB (2023), DIEDC (2022), UK Finance (2024), Alharbi (2016), dan Alkhalifa (2022).

Perbandingan kelembagaan ekonomi Islam di UEA dan Inggris menunjukkan bahwa masing-masing negara mengembangkan model institusional yang efektif sesuai konteks nasionalnya. UEA unggul melalui koordinasi regulatif terpusat, harmonisasi syariah, dan strategi nasional yang mempercepat stabilitas dan perluasan sektor keuangan syariah (IFSB, 2023; DIEDC, 2022). Sebaliknya, Inggris menonjol dalam inovasi pasar, fleksibilitas regulasi, dan keterbukaan finansial yang mendorong terciptanya produk syariah kompetitif serta penguatan posisi sebagai pusat keuangan syariah Eropa (UK Finance, 2024; Alharbi, 2016).

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa kualitas regulasi, infrastruktur digital-fintech, dan adaptasi terhadap dinamika pasar global merupakan fondasi utama

efektivitas kelembagaan ekonomi Islam di kedua negara (Bhuiyan et al., 2020; Aysan et al., 2022). Oleh karena itu, model UEA dan Inggris dapat menjadi rujukan global yang saling melengkapi UEA melalui pendekatan negara yang terstandar, dan Inggris melalui pendekatan pasar yang inovatif.

PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika kelembagaan ekonomi Islam di Uni Emirat Arab (UEA) dan Inggris dibentuk oleh pendekatan institusional yang berbeda namun sama-sama efektif dalam konteksnya. UEA menampilkan model kelembagaan terpusat yang kuat dengan koordinasi regulatif yang ketat melalui Higher Shariah Authority serta penguatan strategi ekonomi syariah nasional yang terintegrasi. Sementara itu, Inggris menampilkan model kelembagaan berbasis pasar yang mendorong fleksibilitas, inovasi, dan keterbukaan sistem keuangan syariah di bawah kerangka regulatif *Financial Conduct Authority*. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pengembangan kelembagaan ekonomi Islam sangat dipengaruhi oleh kesesuaian model institusional dengan struktur ekonomi dan politik masing-masing negara. Analisis komparatif ini menegaskan bahwa baik model negara maupun model pasar sama-sama memiliki potensi untuk menjadi rujukan global sepanjang didukung oleh regulasi yang adaptif, koordinasi yang kuat, dan kesiapan menghadapi dinamika ekonomi global.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperdalam analisis pada sektor-sektor spesifik seperti perbankan syariah, fintech, dan sukuk guna menilai efektivitas model

kelembagaan secara lebih terukur. Kajian komparatif yang melibatkan negara lain di Asia, Timur Tengah, dan Afrika juga perlu dilakukan untuk memperluas pemahaman mengenai variasi model kelembagaan ekonomi Islam global. Selain itu, pendekatan kuantitatif dapat digunakan untuk mengukur kinerja regulasi, harmonisasi standar syariah, serta kesiapan digitalisasi yang terbukti berperan penting dalam dinamika kelembagaan UEA dan Inggris. Penguatan koordinasi internasional antara lembaga standar seperti AAOIFI dan IFSB juga menjadi prioritas untuk mengatasi fragmentasi standar syariah dan memperkuat integrasi kelembagaan ekonomi Islam ke depan.

REFERENSI

- Alharbi, A. (2016). Development of Islamic finance in Europe and North America: Opportunities and challenges. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(3), 109–136. <https://doi.org/10.12816/0036633>
- Alkhalifa, K. H. K. (2022). The regulation of Islamic finance in the UK: A call for change. *LSE Law Review*, 7(3), 272–300. <https://doi.org/10.61315/lseir.297>
- Aysan, A. F., Belatik, A., Bouheraou, S., & Disli, M. (2022). *Standardization efforts in Islamic finance*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18309.42720>
- Bhuiyan, A. B., Ali, M. J., Islam, K. M. A., Alam, M. S., & Solaiman, M. (2020, October 22). Harmonization, Islamic banking, regulations, cross-border activities. *International Journal of Social, Cultural, and Governance Research*, 3(2).

- <https://doi.org/10.46281/ijscgr.v3i2.838>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dinar Standard. (2021). *State of the global Islamic economy report 2020/2021*. Retrieved from <https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy-report-2020-2021>
- Dubai Islamic Economy Development Centre (DIEDC). (2022). *Islamic Economy Outlook Report 2022*. Retrieved from <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/.galleries/pdf/research-publication/sp-global-2022-islamic-finance-outlook-2022.pdf>
- Financial Conduct Authority (FCA). (2021). *Islamic Finance Regulatory Guidelines Update*. Retrieved from <https://www.fca.org.uk>
- Fidhayanti, D., Mohd Noh, M. S., Hanafi, H., & Satria, M. H. (2025). Regulatory frameworks in Islamic fintech: Comparative insights from Indonesia and Malaysia. *Journal of Law and Regulation*, 7(2). <https://doi.org/10.33756/jlr.v7i2.30447>
- Islamic Financial Services Board (IFSB). (2023). *Islamic Financial Stability Report 2023*. Retrieved from <https://www.ifsb.org>
- Judijanto, L., Solihin, D., Lasaksi, P., & Fauziah, D. (2024). Regulatory frameworks and governance in Islamic banking: A bibliometric review of compliance standards. *West Science Social and Humanities Studies*, 2(05), 739–748. <https://doi.org/10.58812/wsshs.v2i05.874>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Office for National Statistics. (2023). *UK Population Estimates*. Retrieved from <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates>
- Putra, T. W., Majid, J., & Kadir, A. (n.d.). *Global trends in the development of Islamic financial institutions: Opportunities and challenges in the era of globalization*. <https://doi.org/10.31332/robus.t.v5i1.10826>
- Rees, P., van der Gaag, N., de Beer, J., & Heins, F. (2013). European regional population scenarios 2015–2050. *Population, Space and Place*, 19(2), 127–152. <https://doi.org/10.1002/psp.1759>
- Shah, N. M. (2014). Recent labor immigration policies in the Gulf Cooperation Council (GCC) states: Trends, challenges, and implications. *Population and Development Review*, 38(1), 1–15. <https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2013.00643.x>
- Thomson Reuters. (2023). *State of the Global Islamic Economy Report 2023/2024*. Retrieved from <https://salaamgateway.com/specialcoverage/SGIE24>
- United Nations, Department of Economic and Social Affairs. (2023). *World Population Prospects 2022*. <https://doi.org/10.18356/9789210014384>
- UN DESA. (2023). *World Population Prospects 2023*. Retrieved from <https://population.un.org/wpp>
- UK Finance. (2024). *Islamic Finance UK Market Report 2024*. Retrieved from <https://www.ukfinance.org.uk>
- World Bank. (2023). *United Arab Emirates – Data*. Retrieved from

<https://data.worldbank.org/country/united-arab-emirates>
World Bank. (2023). *United Kingdom – Data*. Retrieved from <https://data.worldbank.org/country/united-kingdom>

World Bank. (2023). *World Development Indicators*. Retrieved from <https://data.worldbank.org>